



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PENGAWASAN LARANGAN DAN/ATAU PEMBATAKAN  
(ANALYZING POINT) IMPOR SECARA ELEKTRONIK  
DENGAN MEDIA PDE**

No. SOP : 006/SOP-  
WBC.10/KPP.MP.01/2016

Tanggal Penetapan : 28 Juli  
2016

Tanggal Revisi :

Revisi ke-

**1. Deskripsi :**

- a. *Analyzing Point* Impor adalah kegiatan pengawasan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor atas barang-barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.
- b. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean berdasar peraturan larangan dan/atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.
- c. SOP pengawasan *analyzing point* impor dimulai saat PIB diajukan secara elektronik melalui SAP impor (setelah pengecekan validitas pembayaran pungutan negara), proses pengiriman respon pemberitahuan permintaan ijin dari instansi terkait, proses validasi ijin, serta proses pemberian keputusan atas pemberitahuan pabean berupa:
  - a. Persyaratan perijinan telah dipenuhi; atau
  - b. Barang dimaksud bukan barang larangan/pembatasan; atau
  - c. Persyaratan perijinan tidak dipenuhi.
- d. Unit Pelaksana SOP pelayanan *Analyzing Point* Impor adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan (pegawai pelaksana *analyzing point*), KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

**2. Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

**3. Ketertautan :**

SOP ini memiliki ketertautan dengan proses penetapan penjaluran pelayanan dokumen impor

**4. Pihak – Pihak yang Terlibat :**

Pelaksana Analyzng Point

**5. Persyaratan dan Perlengkapan :**

- a. Menyerahkan asli dan/atau copy dokumen perijinan atas barang yang dibatasi impornya sebagaimana diberitahukan dalam PIB sejak respons NPBL diterima.
- b. Barang yang diberitahukan dalam PIB bukan barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Keluaran (Output) :**

Terpenuhinya ketentuan Larangan dan Pembatasan

**7. Jangka Waktu Penyelesaian :**

Jangka waktu penyelesaian *Analyzing Point* adalah 15 menit dalam hal perijinan impor telah disampaikan secara lengkap dan benar

**8. Perhatian :**

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dalam proses pengawasan larangan dan/atau pembatasan (*analyzing point*) impor. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka pengawasan terhadap barang larangan dan pembatasan tidak optimal dan proses penetapan jalur pelayanan menjadi terhambat.

**9. Matriks RASCI :**

Penerbitan dan Penyerahan Instruksi Pemeriksaan kepada Pemeriksa Barang	Importir/Kuasanya	Sistem Komputer Pelayanan	Pelaksana Analyzing Point
Meneliti dan meneruskan data PIB	-	R	-
Meneliti dan memeriksa data PIB terkait lartas	-	-	R
Respon penolakan PIB	-	A	-
Menyerahkan dokumen izin instansi teknis	R	A	-
Input nomor dan tanggal dokumen perizinan	-	-	R
Penetapan jalur pelayanan	-	A	-


**10. Prosedur Kerja :**


- a. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) meneliti dan meneruskan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Harmonized System (Nomor HS) yang termasuk dalam kategori barang yang dilarang atau dibatasi impornya kepada Pelaksana Analyzing Point
- b. Pelaksana Analyzing Point meneliti dan memeriksa data PIB terkait persyaratan impor apakah termasuk dalam kategori barang larangan dan / atau pembatasan impor
- c. Dalam hal penelitian Pejabat di Analyzing Point menyimpulkan bahwa uraian barang dan HS barang impor dalam PIB merupakan barang larangan, SKP memberikan respon penolakan PIB / reject kepada Importir / Kuasanya
- d. Importir / Kuasanya menerima respon penolakan PIB/ reject
- e. Dalam hal penelitian Pejabat di Analyzing Point menyimpulkan bahwa uraian barang dan HS barang impor dalam PIB merupakan barang pembatasan, SKP memberikan respon permintaan dokumen izin/rekomendasi dari instansi teknis kepada Importir/Kuasanya dan permintaan agar

menyerahkan hard copy izin / rekomendasi sejak respons NPBL diterima. Dalam hal tidak termasuk barang pembatasan, maka SKP akan menetapkan jalur pelayanan

- f. Importir / Kuasanya menyerahkan dokumen izin/ rekomendasi instansi teknis kepada Pelaksana Analyzing Point
- g. Pelaksana Analyzing Point mencocokkan dan merekam nomor dan tanggal hard copy izin/rekomendasi instansi teknis ke dalam SKP dalam hal hard copy izin/rekomendasi instansi teknis yang telah diserahkan sesuai dengan database SKP, maka SKP akan menetapkan jalur pelayanan

**11. Bagan Alir (Flowchart) :**





Disahkan oleh :  
Kepala Kantor

Efrizal  
NIP 196307121991031001